BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Hasil Studi Literatur

Judul	Penulis	Kesimpulan
Perlindung Konsumen Terhadap Beredarnya Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal.	Sakti, Aryanti & Yuli (2015)	Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan adanya perlindungan konsumen, dengan adanya perlindungan hukum maka konsumen akan merasa terlindungi jiwa nya dan merasa terjamin kepastian atas informasi suatu produk berkaitan dengan kandungan atau komposisi dalam produk berkaitan dengan kehalalannya.
Sertifikasi halal sebagai penerapam etika bisnis Islami dalam upaya perlindungan bagi konsumen muslim	(Ramlan & Nahrowi, 2014)	Sertifikasi halal menjadi kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang haram. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum Muslim di Indonesia.
Reformulasi yuridis pengaturan produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia	Burlian (2014)	Sertifikat halal merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negara dari makanan yang diharamkan. Manfaat sertifikat tidak hanya untuk kaum Muslimin saja, tetapi juga untun non Muslim.
Penegakan hukum pidana dalam perlindungan konsumen muslim dari produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru	Yulita (2016)	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran makanan yang tidak halal di Kota Pekanbaru diantaranya adalah memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal terkait makanan yang mereka produksi, melakukan koordinasi dengan MUI terkait makanan apa saja yang wajib mengunakan label halal, dan memberikan instruksi kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas atau terang-terangan apabila produk yang di produksi menguggunakan babi dengan mencantumkan gambar babi pada kemasan.

Tabel 5. 2 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)

Judul Penulis Kesimpulan		
Juun	1 chuns	Kesinipulan
Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Mencantumkan Label Halal Atau Haram.	Farihah (2015)	Pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumenbaik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahuilabel tersebut asli atau dipalsukan.
Factors Affecting to Consumers Attitude towards Halal Label on Nugget and Sausage Packaging: A Case Study on Housewives at OneResidential in Yogyakarta City	Widodo, Rusimah & Choirunisa (2018)	Label Halal adalah isyarat penting bagi Muslim yang menunjukkan produk daging Halal karena status halal dari produk daging tidak dapat dipastikan oleh konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa responden ibu rumah tangga sangat percaya pada label halal pada kemasan Nugget dan sosis tetapi mereka tidak memeriksa secara menyeluruh. Berdasarkan kasus ini, produsen produk daging sangat disarankan untuk bersertifikat produk mereka ke Dewan resmi dan jelas menulis logo halal dan nomor registrasi pada kemasan produk.
The Influence Halal Label And Personal Regiousity On Purchase Decision On Food Products In Indonesia.	Sukesti & Budiman (2014)	Hasil dari variabel independen dan variabel dependen diuji sekaligus dan sebagian menunjukkan bahwa label halal variabel dan religiusitas pribadi signifikan mempengaruhi variabel tergantung dari keputusan pembelian dengan R Square membuat 0,485. Ini berarti penggunaan label halal pada produk makanan di Indonesia berpengaruh pada keputusan pembelian. Faktor agama atau agama yang dianut oleh orang menjadi faktor lain yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Kemudian sebuah pemberitahuan yang menyatakan label halal pada produk makanan Indonesia menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di negara mayoritas Muslim terbesar ini. Peraturan sertifikasi halal untuk produk makanan di Indonesia sangat dibutuhkan.
Peran Negara Dala Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.	Hartati (2019)	Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penjamin Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal.

Tabel 5. 3 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)

Tabel 5. 3 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)		
Judul	Penulis	Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertikat halal. Sertifikasi halal produk makanan sebagai perlindungan konsumen muslim: Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Mejelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara	Asri (2016) Soediman (2018)	1. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang di berasal dari luar negeri. 2. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Jika pelaku usaha mencantumkan label halal tidak sesuai ketentuan maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa: teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikasi halal. 3. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi, menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan non halal, memperbarui sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan Komposisi bahan makanans kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Standar halal berdasarkan syariah adalah: 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Semua makanan dan minuman yang tidak megandung khomer. 3. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah, kotoran, bangkai dan bahan yang berasal dari organ manusia. 4. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. 5. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi dan

Tabel 5. 4 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)

Judul	Penulis	Kesimpulan
Sertifikasi halal produk makanan sebagai perlindungan konsumen muslim : Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Mejelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara	Soediman (2018)	barang-barang tidak halal lainnya harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
Muslim and non-Muslim Consumer Perceptions of Halal at Supermarkets in a Non- Muslim Country	Farouk (2017)	Persepsi konsumen Muslim dan non-Muslim terhadap tampilan halal di supermarket lokal di Selandia Baru. Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku konsumen Muslim belanja dipengaruhi oleh agama/keyakinan spiritual mereka dan bahwa mereka akan mendukung tampilan terpisah dari produk halal dan non halal di supermarket lokal di Selandia Baru.

Menurut (Ramlan dalam Departemen Agama Republik Indonesia) Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal, tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa.6 Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi *syubhat* atau diragukan kehalalannya. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu: Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain, Semua bahan yang berasal dari hewan

halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Pemajangan : Pangan mengandung babi dipajang pada tempat khusus, terpisah dari pangan lain yang tidak mengandung babi, Pada tempat pemajangan sebaiknya ada tulisan dan peringatan "PANGAN MENGANDUNG BABI" dengan gambar babi dalam kotak dengan garis tepi berwarna merah di atas dasar putih sehingga mudah dibaca dan terlihat jelas, Peralatan yang digunakan menangani daging babi tidak boleh digunakan menangani daging lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 97 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, ayat (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : Nama produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih dan isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, Halal bagi yang dipersyaratkan, Tanggal dan kode produksi, Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa, Nomor izin edar bagi Pangan Olahan.

Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman

mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan.

Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya.

Tabel 5. 5 Hasil Studi Literatur

Judul	Penulis	Kesimpulan
Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang.	Plasetiawan (2017)	Praktik perdagangan minuman beralkohol di Kota Semarang yang dilakukan oleh penjual langsung minuman beralkoholmasih jauh dari ketentuan peraturan yang ada. Meskipun para pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan dalam mendirikan usaha penjualan minuman beralkohol dan sudah memiliki surat izin usaha minuman beralkohol sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang akan mereka jual, akan tetapi dalam melakukan praktik penjualanminuman beralkohol masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Mengkomsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Sleman.	Saragih (2014)	Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Anak dibawah Umur Akibat Mengkonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras masih sangat lemah, ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih menjual miras kepada anak dibawah umur karena dengan pelaku usaha menjual miras kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur.
Tinjauan Hukum, Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Banjar Pakraman.	Adriani & Pramana (2018)	Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang sifatnya saling melengkapi. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diantaranya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

Tabel 5. 6 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)

Judul	Penulis	Kesimpulan
Judui	renuns	Kesinipulan
Tinjauan Hukum, Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Banjar Pakraman.	Adriani & Pramana (2018)	1506/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri
		Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkoholdan masih banyak lagi pengaturan yang terkait langsung dan tidak langsung mengenai minuman beralkohol. Namun, ada Peraturan yang memberikan kesempatan bagi banjar pakraman agar dapat menjual minuman beralkohol. Dengan itu apabila banjar pakraman ingin menjual minuman beralkohol seperti bir hal itu diperkenankan jika banjar pakraman yang hendak menjual tersebut terkumpul dalam suatu kelompok usaha seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah ataupun Desa seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Dirjen Perdagri Nomor 04 Tahun 2015.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Atas Peredaran Miuman Beralkohol Dalam Perspektif Perlindungan Perlindungan Konsumen.	Putri (2017)	Proses pengendalian dan pengawasam yang dilakukukan yaitu dengan memperketat dann meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu Satpol PP dan Kepolisian agar minuman beralkohol tidak sampai terjual di minimarket, warung-warung, dan kios-kios yang mudah di jangkau oleh anak-anak. Pengawasan yang dilakukan berupa operasi mendadak yang seharusnya dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal, memberikan sosialisasi serta memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada seperti menunjukkan KTP pada saat pembelian minuman beralkohol dan benar-benar menerapkan upaya penegakan hukum yang telah ada.
A standard drink in Ireland: what strength?	Hope (2019)	banyak produk alkohol sekarang tersedia di pasar Irlandia mengandung sejumlah besar alkohol murni. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi semakin besar risiko bahaya terkait alkohol. Tak satu pun dari 500 produk alkohol yang ditampilkan jumlah total alkohol murni (gram alkohol) pada label.

Tabel 5. 7 Hasil Studi Literatur (Lanjutan)

Judul	Penulis	Kesimpulan
A standard drink in Ireland: what strength?	Hope (2019)	Apa yang diamati adalah campuran yang membingungkan informasi tentang unit Inggris. Ada kurangnya kejelasan dalam kaitannya dengan nama beberapa produk, khususnya makna istilah cahaya. Dengan kategori alcopops/RTD sangat sulit untuk mengetahui isi dari produk. Oleh karena itu, daftar bahan dan konten kalori akan memberikan informasi yang lebih transparan dan berguna kepada konsumen. Gugus tugas strategis tentang alkohol (STFA) merekomendasikan bahwa label pada wadah alkohol harus mencakup informasi dasar tertentu (bahan, kalori, makna 'cahaya ') dan peringatan kesehatan.
Alcohol Oulet Characteristics and Alcohol Sales to Youth: Results of Alcohol Purchase Surveys in 45 Oregon Communities	Paschall (2007)	Penjual minuman keras harus mendapatkan materi pelatihan informasi tentang penjualan alkohol dan kebijakan layanan, hukuman untuk penjualan atau penyajian alkohol kepada pelanggan di bawah umur,tips dan latihan untuk membantu tenaga penjualan dan server mengidentifikasi pembeli di bawah umur, seperti meminta bukti usia. pemasangan tanda peringatan yang mencolok lokasi toko (misal dekat kasir atau jendela toko) untuk mencegah calon pembeli di bawah umur.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol, pada pasal 11 Tentang Label dan Iklan disebutkan bahwa: Ayat (1) Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan: "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan, mencantumkan label "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM", Mengandung Alkohol ±%. Ayat (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN...". Ayat (3) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut: Golongan A: sampai dengan 5%, Golongan B: lebih dari 5 –20% dan Golongan C: lebih dari 20 –55%.

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Pada petunjuk teknis tersebut pada dasarnya melarang peredaran minuman beralkohol golongan A secara bebas. Mengenai minuman beralkohol golongan A pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 pada pasal 14 ayat (3) yang menentukan bahwa: "Minuman beralkohol golongan A dapat dijual di toko pengecer berupa: Minimarket; Supermarket; dan Hypermarket; atau toko pengecer lainnya". Berbeda dengan Permendagri Nomor 06 Tahun 2015 pada pasal 14 ayat (3) telah diubah menjadi: "Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket".

Mengenai Penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung ditempat ditentukan pada pasal 4 ayat (2) yang menentukan bahwa penjualan minuman beralkohol yang diminum langsung ditempat di kawasan atau lokasi atau objek pariwisata, hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha milih daerah, atau kelompok usaha bersama.

Pengaturan mengenai penjualan minuman beralkohol ditentukan pada pasal 14 ayat (1) sampai (4) Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2014 yang menentukan mengenai penjualan minuman beralkohol dilakukan hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.